



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;
mewanan:

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 April 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan rumah potong ayam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2014, sewaktu menikah Penggugat janda cerai dan Tergugat berstatus jejak (belum kawin);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sejahtera Gang II Nomor 18, RT.003, RW.001, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama 10 tahun 1 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Putri binti Fityan Arifin, NIK 6371054811150001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 (usia 8 tahun 11 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan Tergugat sangat bersikap pencemburu terhadap mantan suami Penggugat terdahulu, padahal mantan suami Penggugat datang ke depan rumah hanya untuk menemui anak-anak Penggugat dan memberi uang kepada anak-anak tersebut, itupun hanya sampai di depan teras rumah saja, bahkan Penggugat hanya diam di dalam rumah saja, Penggugat tidak pernah menyambut kedatangan mantan suami Penggugat dan tidak pernah menemui mantan suami Penggugat ke depan teras rumah, namun Tergugat selalu bersangka yang tidak mungkin terjadi. Akibat dari perselisihan tersebut Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat hingga satu minggu baru kembali ke tempat kediaman bersama. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 April 2024 dimana akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 masih berusia dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri, berhubungan Tergugat merupakan karyawan di rumah potong ayam yang berlokasi di Basirih dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 8 November 2024 dan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 Maret 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Berkat, RT. 015, RW. 001, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Putri binti Fityan Arifin umur 8 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan, sejak April 2024;
- Bahwa Tergugat bekerja pada rumah potong ayam dengan penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 rupiah setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Berkat, RT. 015, RW. 001, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Putri binti Fityan Arifin umur 8 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah Penggugat untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan, sejak April 2024;
- Bahwa Tergugat bekerja pada rumah potong ayam dengan penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 rupiah setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 8 November 2024 dan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan lamanya, sejak April 2024, disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah penggugat untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 berusia 8 tahun 11 bulan adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah Penggugat untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 6 bulan lamanya, sejak April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 07 Maret 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah Penggugat untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 6 bulan lamanya, sejak April 2024;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 berusia usia 8 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat cemburu terhadap mantan suami Penggugat yang datang ke depan rumah Penggugat untuk menemui dan memberi uang kepada anak-anaknya, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, maka permohonan hak asuh anak (hadlonah) yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat soal penguasaan anak dan nafkah anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 saat ini berusia 9 tahun 11 bulan atau belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh/hadhonah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015, saat ini berusia 9 tahun 11 bulan, sudah sepatutnyalah berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti penghasilan Tergugat sejumlah Rp2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah cukup rasional karenanya patut untuk dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2015, maka kepada Tergugat patut untuk dibebani kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Hak asuh (hadlonah) anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015, pada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh (hadlonah) untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2015 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	24.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).